

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir dan batin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial yang bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup yang produktif. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap orang memiliki hal yang sama untuk memperoleh informasi dan edukasi kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh perawatan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh akses sumber daya kesehatan, memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau yang akan diterimanya, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.

Suatu upaya kesehatan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut. Pemerintah dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia bekerja sama dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan informasi serta edukasi masyarakat mengenai kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit (tindakan preventif), peningkatan kesehatan (tindakan promotif), pengobatan penyakit (tindakan kuratif), dan pemulihan kesehatan (tindakan rehabilitatif) oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya kesehatan tersebut adalah dengan dibentuknya fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian meliputi apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, toko obat, dan praktik bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Pusat Kesehatan Masyarakat dan yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Pada kondisi tertentu, yakni berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas maka pada 1 kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 puskesmas. Persyaratan ketenagaan di puskesmas paling sedikit mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi, dan ahli teknologi laboratorium medik, serta tenaga non kesehatan seperti tenaga pendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas.

Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sebagai suatu pedoman untuk melakukan pelayanan kefarmasiannya. Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasiannya yang berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*) terbagi menjadi fungsi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik seperti tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mencakup perencanaan kebutuhan, permintaan/pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sementara pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).

Unit pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, seperti tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 harus dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi. Setiap tenaga kefarmasian di unit pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, harus memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan upaya kesehatan dan melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Bentuk interaksi tersebut antara lain

pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan yang rasional seperti tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Apoteker dalam mewujudkan segala tuntutan tersebut harus menjalankan pendidikan profesi apoteker setelah mendapat gelar sarjana farmasi dan diakhiri pengucapan sumpah apoteker. Standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas kemampuan akademik yang umumnya diperoleh melalui perkuliahan teori di kelas dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian yang umumnya diperoleh melalui kegiatan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di berbagai instalasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengasah kemampuan calon apoteker dalam mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya di bawah bimbingan dari praktisi-praktisi berpengalaman, PKPA di puskesmas diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan bekerjasama dengan Puskesmas Manukan Kulon yang berlokasi di Jalan Manukan Dalam No. 12, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024. Melalui PKPA di puskesmas ini diharapkan calon apoteker memperoleh banyak gambaran dan bekal pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan untuk menjalankan tugas profesinya di puskesmas. Selain itu, calon apoteker juga diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggungjawab, didukung pengalaman langsung praktik di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.2 Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.3 Memberikan kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas di puskesmas.
- 1.2.4 Memberikan gambaran nyata terkait permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas dan penyelesaiannya secara profesional oleh apoteker.
- 1.2.5 Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.

- 1.2.6 Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

- 1.3.1 Memahami fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di puskesmas.
- 1.3.2 Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- 1.3.3 Mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas di puskesmas.
- 1.3.4 Mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas dan penyelesaiannya secara profesional oleh apoteker.
- 1.3.5 Mendapatkan kesempatan langsung untuk dapat belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
- 1.3.6 Meningkatkan rasa percaya diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab.